



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 2 TAHUN 2007

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros 2005-2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab. Maros;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomot 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koodinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2003 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAROS TAHUN 2005-2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maros;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2005- 2010 yang selanjutnya disebut RPJM daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010

**BAB II
PELAKSANAAN**

Pasal 2

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 3

1. Penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Sulawesi- Selatan;
2. RPJM Daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib disesuaikan dengan peraturan Daerah ini

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Setiap dua puluh tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan program Pembangunan Nasional, program pembangunan propinsi Sulawesi-Selatan perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 08 Januari 2007

BUPATI MAROS

TTD

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di Undangkan di : Maros
Pada Tanggal : 08 Januari 2007

SEKRETARIS KABUPATEN,

TTD

Ir.H. BAHARUDDIN,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2007 NOMOR : 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001